

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian *Human Trafficking* atau perdagangan manusia bukanlah isu baru namun sudah terjadi sejak jaman kolonial dan imperialisme, saat itu dipahami dengan istilah perdagangan budak. Melihat realitas yang terjadi pada kasus *trafficking* dengan modus “Pengantin Pesanan” yang terjadi di Kalimantan Barat. Pengantin Pesanan adalah sebutan modus *Human Trafficking* yang terjadi di wilayah Pontianak, Mempawah, Sanggau, Singkawang, dan Entikong, di Kalimantan Barat, dengan korban adalah perempuan muda dengan ekonomi lemah dan pendidikan rendah yang bertempat tinggal di kota-kota dalam wilayah Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan laki-laki warga negara Tiongkok.

Human Trafficking atau perdagangan orang menurut protocol Palermo adalah:

...perekutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol Palermo, PBB tahun 2000).

Pengertian *trafficking* digunakan untuk istilah perdagangan manusia. Perdagangan perempuan dengan dalih apapun (bekerja, perkawinan, studi) merupakan kejahatan internasional karena terjadi melampaui batas-batas hukum negara nasional tertentu seperti dijelaskan dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Realitas pengantin pesanan ini


termasuk gejala *anomaly social* dan menjadi rumit ketika berkaitan dengan persoalan sosial-budaya, ekonomi, dan hukum yang menuntut penyelesaian berlapis dan terkait banyak pihak. Bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah wujud ketimpangan secara histori budaya dari ketimpangan relasi kuasa antara perekrut dan korban yang mewarnai dalam proses operasi *trafficking*.

Pengantin Pesanan adalah bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh perekrut, dan jaringan atau organisasi sindikat *trafficking* yang awalnya melakukan dengan bujuk rayu dengan janji kehidupan yang sejahtera di negara Tiongkok. Banyak aktor yang terlibat dalam *trafficking* pengantin pesanan ini dan peran aktor berbeda-beda tugasnya. Aktor-aktor ini yang berperan dan menyebarkan informasi-informasi pada masyarakat bahwa pengantin pesanan hanyalah perjodohan biasa, bukan *trafficking* dan tidak melanggar hukum. Dengan bersembunyi di dalam dalih pernikahan, yang antara laki-laki dan perempuan merasa cocok, suka sama suka, membuat operasi *trafficking* pengantin pesanan seolah-olah lazimnya sebuah perjodohan biasa.

Pengantin pesanan yang sudah menjadi informasi global ini mulai terkuak dan menjadi berita besar di Indonesia dan Kalimantan Barat khususnya, adalah sejak beredarnya informasi viral melalui media sosial (*facebook*) yaitu adanya perempuan warga negara Indonesia yang berasal dari Kalimantan Barat yang meminta tolong untuk diselamatkan dari kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mengaku telah “dijual”. Seperti dalam penjelasan Pak Mahadir Ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Kalimantan Barat yang menerima tautan facebook dan langsung menghubungi korban melalui pesan singkat facebook. Berikut penjelasannya Pak Mahadir:

“ketika ada posting facebook, kita baru tahu ada korban trafficking pengantin pesanan, seperti kasus Selia yang memposting dirinya yang melarikan diri dan disekap di hotel seminggu tidak makan dan hanya minum dengan air kran saja, bila Selia tidak memposting kondisinya di facebook kita tidak tahu informasi itu. (wawancara dengan Mahadir, 24 Agustus 2019)

Selia (korban, dan bukan nama sebenarnya) adalah salah satu korban yang ketika itu meminta tolong dengan memposting di akun *facebook*-nya. Seperti terlihat dalam gambar, Pemintaan tolong dan mengaku telah dijual, mengalami kekerasan.



Sumber: Peneliti 2020


Gambar 1.1 : Facebook Selia

Permintaan tolong dalam postingan akun *facebook* ini lantas ditelusuri oleh pihak SBMI dan KBRI Beijing. Karena korban perempuan tidak memiliki dokumen legal serta status pernikahan yang tidak sah, dimana KBRI pun tidak mempunyai catatan tentang keberadaan perempuan korban.

Dalam penelusurannya muncul banyak beredar video-video lain dari perempuan korban yang lain yang meminta tolong dan mengabarkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami dan keluarga mereka. Akibat dari kekerasan dan eksploitasi inilah para korban berani bersuara meminta tolong melalui akun media sosial. Hal ini seperti yang terjadi pada korban Emil yang memposting dirinya sedang dipaksa untuk diberi cairan infus pada tubuhnya. Dalam Penjelasannya Pak Mahadir menyebutkan:

“Saya mendapat kiriman video Emil yang sedang diinfus mertuanya, katanya agar cepat hamil dan punya anak. Emil ini salah satu korban pengantin pesanan yang masih berusia 13 tahun, masih dibawah umur. Tidak tega saya, mbak. kata Emil kalau tidak mau diinfus tidak diberi wifi (jaringan internet).” (Wawancara dengan Mahadir, 24 Agustus 2019).

Emil (korban, dan bukan nama sebenarnya) salah satu korban yang masih dibawah umur, setiap pagi ibu mertua memberikan injeksi cairan infus agar segera hamil dan punya anak, dan apabila Emil menolak tidak diberi jaringan internet.



Sumber: Peneliti 2020

Gambar 1.2: Potongan Video Emil Sedang Meminta Pertolongan Dengan Diinfus

Kekerasan-kekerasan di Tiongkok inilah yang mendorong perempuan korban berani bersuara dan menceritakan kondisi dirinya. Mereka para korban di Tiongkok memiliki group WeChat, komunikasi dalam group ini yang saling memberikan info tentang kondisi dan keadaan disana, melalui group wechat ini mereka memberikan nomor kontak telepon LSM dan KBRI serta keluarga dan masyarakat di Indonesia untuk meminta pertolongan.

Ketika Peneliti melakukan wawancara melalui Video Call dengan Meimei (seorang korban dengan nama samaran) yang berada di Tiongkok, meminta agar membantu secepatnya bisa pulang ke Indonesia. Seperti penjelasan Meimei melalui Video Call:

“saya merasa seperti tahanan saja diawasi trus, paspor dan KTP ditahan oleh suami. Suami yang sekarang tidak pernah melakukan kekerasan karena orangnya masa bodoh. saya sudah dijual ketiga kalinya. saya ingin pulang tapi bagaimana caranya paspor ditahan oleh suami dan keluarganya.” (Video Call, dengan Meimei)

Meimei mengaku telah dijual oleh perekrut sebanyak tiga kali, suami yang sekarang adalah suami yang ketiga. Meimei yang masih berada di Tiongkok menjelaskan kondisinya, ingin pulang ke Indonesia namun tidak mengetahui bagaimana caranya uang tidak punya dan paspor ditahan oleh keluarga suami.

Serta banyak lagi video-video permintaan tolong dari para korban lainnya, setelah viral beberapa berita tentang keberadaan mereka para korban yang sedang mengalami kekerasan dan jeratan *trafficking* di negara Tiongkok maka banyak bermunculan laporan-laporan dengan kasus yang sama. Banyaknya informasi kekerasan dan permintaan tolong dari para korban yang berada di Tiongkok, peristiwa yang menjadi viral dan besar inilah akhirnya yang membuka informasi tentang *human trafficking* dengan modus pengantin pesanan.

Proses Perekrutan yang awalnya dengan bujuk rayu dan janji-janji indah dan kehidupan kaya bila mau menerima pinangan laki-laki Tiongkok. Pemberian mahar uang tanpa melalui proses pernikahan yang sebenarnya, pemalsuan dokumen dan penipuan dengan menyembunyikan kehidupan sebenarnya laki-laki calon suami.

Memang sulit dipungkiri, antara perempuan, *trafficking* dan kekerasan, ada suatu lingkaran yang saling terkait antara satu dan lainnya. Bila kita tarik hubungan antara perempuan dan *trafficking* maka akan di peroleh kekerasan. Perempuan dalam kasus *trafficking* selalu rentan menjadi korban, demikian pula pada perempuan korban *trafficking* dengan modus pengantin pesanan.

Kuasa, kontrol, intimidasi, eksploitasi terhadap perempuan menyangkut semua tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, mental, ekonomi, dan termasuk tindakan ancaman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi saat proses perekrutan di tanah air, ataupun ketika berumah tangga di negara Tiongkok, dan baik di wilayah publik maupun wilayah domestik. Terlebih pada kasus pengantin pesanan, ketika terjadi perekrutan oleh perekrut, dalam hal ini calon korban telah mengalami kuasa, antara lain berupa intimidasi, eksploitasi dan kontrol sejak dari pengurusan paspor dan visa, selalu dipantau dengan ketat dilarang berkomunikasi dengan orang lain, tidak boleh memberi kabar teman dan keluarga. Mereka hidup dalam pantauan dan pengawasan perekrut dan ketika paspor dan visa telah disetujui, korban tidak boleh menyimpannya sendiri karena ditakutkan melarikan diri.

Kekerasan domestik pun terjadi ketika perempuan di mata keluarga suami dianggap sebagai berstatus rendah, dengan merasa telah membeli seperti layaknya

barang komoditi, dianggap pendatang atau orang asing dan tidak dianggap sebagai istri sehingga menyebabkan perempuan sangat rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, eksploitasi bahkan perbudakan. Perlakuan kontrol, eksploitasi dan kuasa yang berlapis dan terus menerus pada perempuan adalah bentuk relasi kuasa berbasis gender, berbasis ras, berbasis kelas dan berbasis kewarganegaraan.

Fokus kajian yang menarik untuk diungkap pada penelitian ini adalah *pertama* konsep *trafficking* dengan operasi sindikat terkait kasus pengantin pesanan bagaimana wacana yang diedarkan perekrutan dengan pemilihan perempuan sebagai target, sasaran perempuan muda, dari kehidupan ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, pengangguran adalah kriteria dari target operasi *trafficking*. Mereka adalah target yang sangat mudah didapatkan, mudah dimanipulasi dan banyak ditemui di desa-desa, di kota-kota di wilayah Kalimantan Barat. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat memberikan informasi sebagaimana table berikut:

Tabel 1.1: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kalimantan Barat (2010-2019)

Kelompok umur 15+	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin									
	Perempuan									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	20,53	22,81	20,16	17,26	25,39	24,23	24,28	18,53	26,27	18,24
20-24	12,28	11,12	12	11,44	12,73	11,84	10,19	10,65	17,31	10,47
25-29	5,52	5,66	2,41	4,84	4,52	5,17	6,44	6,22	5,68	6,4
30-34	2,67	3,22	1,21	2,45	2,42	3,03	2,44	3,29	1,76	3,1
35-39	1,32	1,53	0,71	1,35	0,89	0,57	0,68	2,15	0,62	1,51
40-44	1,23	1,49	0,48	0,08	0,07	0,92	0	1,02	0,48	0,77
45-49	0,54	0,63	0,53	0,76	0,6	0,75	1,02	1,64	0,47	0,82
50-54	1,11	2,24	0,35	0	0,22	1,46	0	2,29	0,21	0,75
55-59	1,03	1,32	0,73	0	0,3	0,04	0	0,77	1,04	1,09
60-64	1,43	1,38	0	0,71	0	0	0	1,72	0	1,51

Sumber: BPS Kalimantan Barat.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah perempuan dengan tingkat pengangguran terbuka pada usia 15-19 tahun menduduki jumlah terbanyak yaitu sebesar 18.24 persen dan urutan kedua adalah pada usia 20-24 tahun sebanyak 10.47 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa semakin banyak jumlah perempuan yang menganggur maka semakin banyak pula jumlah perempuan yang dapat dijadikan target operasi *trafficking* oleh perekrut. Perekrut dalam melakukan aksinya dalam menyebarkan wacana pengantin pesanan adalah perjodohan biasa, telah mengkontruksi pemikiran dan pendapat perempuan target melalui bentuk relasi kuasa pengetahuan.

Fenomena *kedua* adalah mengkaji dari sudut pandangan wacana analisis kritis feminisme melalui sudut pandang teori relasi kuasa pengetahuan dapat menjadi perdebatan yang muncul jika kita berbicara tentang perempuan. Banyaknya korban yang adalah perempuan dengan kisah menyedihkan tidak membuat perempuan lainnya menjadi takut atau waspada menghindar justru sebaliknya perempuan sangat mudah didekati oleh para perekrut dengan cara bujuk rayu, janji-janji indah, dan kehidupan kaya. Perempuan yang menjadi target bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami dan terjerat menjadi korban *trafficking*, kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi tenaga dengan dalih sebagai istri namun dijadikan budak, diambil gajinya, kekerasan seksual, kontrol dan perampasan hak-hak dasar hidup (HAM) adalah bagian dari strategi relasi kuasa yang dijalankan. Fokus *ketiga* bagaimana latarbelakang perekrut siapa dan bagaimana hubungan antara perekrut lokal dan sindikat Tiongkok juga perekrut lokal dengan calon target *trafficking*, serta keputusan-keputusan rasional apa yang mendasari para perekrut sehingga operasi *human trafficking* dengan

modus pengantin pesanan banyak memakan korban dan berlangsung begitu lama. Dari fokus penelitian tersebut diatas untuk dapat memahami, menjabarkan kompleksitas kerumitan ketimpangan yang diproduksi atas relasi kuasa *trafficking* pengantin pesanan serta gambaran ketidakadilan yang diterima oleh perempuan dalam analisis wacana kritis feminisme pada realitas sosial pengantin pesanan.

Melihat sejumlah artikel dan diskusi baik secara internasional dan nasional, ada beberapa hal yang selalu menjadi pembahasan bertujuan untuk menangani masalah *trafficking*. Dari pengalaman negara-negara lain dalam menangani *trafficking* di masing-masing negaranya. Arktikel lain menjelaskan bahwa perdagangan manusia menjadi masalah dengan keterlibatan aktor dan transnasional dengan mengambil contoh kasus di negara Ukraina akibat dari geopolitik yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet, kemudian pecah menjadi beberapa negara sehingga hukum keimigrasian baru ada ketentuannya ketika negara tersebut memisahkan diri (Putri, 2016). Negara Thailand yang melakukan praktek *human trafficking* dengan pola penindasan dalam pekerja/buruh kapal yang sangat membahayakan dijelaskan dalam artikel yang dilakukan penelitian di Benjina kepulauan terpencil kabupaten Pulau Aru, Maluku Indonesia. Menerangkan adanya kekerasan dan perbudakan yang dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) dengan mengeksploitasi tenaga kerja dan tidak memberikan kelayakan kebutuhan makan dan upah (Putri, 2015). Negara lain yang mengupayakan penyelesaian *human trafficking* yaitu negara Portugal. Penelitian artikel ditulis oleh (Santosa, 2019) mengkritisi visibilitas diberikan pada fenomena *trafficking* dengan kebijakan yang dirancang untuk memerangi dan mencegah beberapa masalah yang muncul dan tidak ada dalam kerangka

hukum untuk perdagangan manusia dengan merujuk data empiris perdagangan manusia di negara Portugal. Penelitian (Wooditch, 2011) juga menjelaskan tentang perdagangan manusia di negara-negara maju, kesadaran pada kasus *human trafficking* masih banyak menuai kekurangan karena belum diterjemahkan dalam kebijakan yang effective, banyak negara yang gagal dalam memberikan perlindungan korban dalam menegakkan undang-undang *trafficking*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2012). Pengaturan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui instrumen hukum internasional, yang masih menjadi salah satu hambatan dalam hal pemberantasan dan pencegahan *trafficking* adalah kurangnya perundang-undangan yang khusus dan atau yang memadai tentang perdagangan orang di tingkat nasional yang dianggap sebagai salah satu hambatan penting. Oleh karena itu negara wajib mempertimbangkan untuk menggunakan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan standart internasional yang terumuskan secara tepat dengan mempertimbangkan unsur hak asasi manusia didalam perumusannya. Contoh adalah UU TPPO yang tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. Hal ini menjadi fokus perhatian karena pada kasus *trafficking* pengantin pesanan juga terdapat korban yang masih dibawah umur. Penelitian lain yang dilakukan oleh Larasati (2015) menjelaskan bahwa *trafficker* atau seseorang yang melakukan perbuatan perdagangan manusia berhak diancam dengan hukuman pidana tiga sampai lima belas tahun penjara, dan para korban berhak mendapatkan perlindungan sementara sampai aman. Dalam beberapa kasus *trafficking* korban patut memperoleh perlindungan non yuridis yaitu perlu mendapatkan layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara

menyediakan akses khusus untuk para korban. Artikel (Wade, 2019) menjelaskan tentang skeptisisme keadilan yang diperoleh atau saluran kekuasaan, kasus pemanfaatan ketakutan para korban akan ancaman serta stigma masyarakat, yang tanpa minat tulus peduli pada kesejahteraan, hal ini yang menjadikan sikap skeptis berupa eksplorasi yang gagal dalam upaya mencapai keadilan atas korban.

Korban *human trafficking* menjadi sorotan yang banyak diperbincangkan, banyaknya korban yang belum mendapat perlindungan setelah dapat keluar dari jeratan kasus *human trafficking*, mereka para korban harus menghadapi stigma masyarakat, kesulitan mencari kerja, ekonomi lemah, tekanan psikologis dan hal-hal lain yang akan yang menghadang di depan, oleh karena itu dibutuhkan pendamping dan perhatian dari pemerintah. Sejalan dengan itu pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Bintari dan Djustiana, 2015) untuk penanganan korban *human trafficking* dengan membentuk Gugus Tugas, membuat kajian khusus, dan upaya memberikan keterampilan sekaligus penyelenggaraan usaha ekonomi produktif. Penelitian lain dengan sudut pandang feminisme dilakukan oleh (Indrawati, 2015) menyatakan dampak social dan psikologis yang dialami korban menghalangi berfungsi secara social, stigmatisasi dan subordinat yang diberikan masyarakat terhadap mereka merupakan hambatan yang cukup berat sehingga bukan tidak mungkin para korban akan tersisih dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus pengantin pesanan ini yang mana korban dan perekrut adalah perempuan yang sangat rentan dengan akumulasi ketidak berdayaan baik dari ekonomi, persaingan lapangan kerja serta tuntutan hidup modern dan hedon menjadikan mudah terbujuk dalam janji-janji indah meskipun itu adalah penipuan.

Maka, menurut peneliti isu feminisme tidaklah terlepas dari permasalahan *human trafficking* yang korban dan perekrut adalah sama-sama perempuan, kompleksitas permasalahan perempuan menjadi dasar untuk lebih mengkaji dan mengungkapkan pokok-pokok permasalahan dalam *trafficking*. Penelitian (Duong, 2012) perdagangan manusia adalah isu feminisme yang membutuhkan penyelesaian dalam perspektif feminisme.

Dalam menjalankan operasi *trafficking* dibutuhkan pendekatan yang secara natural, menghindari kecurigaan dan pendekatan komunikasi yang baik sehingga dapat memperoleh kontruksi yang diinginkan. Sejalan dengan itu Triana (2009) menjelaskan dalam menjalankan aksinya dengan upaya-upaya tanpa paksaan hanya dengan bujuk rayu dan janji-janji palsu, yang menyorot tentang upaya komunikasi yang terjalin dalam *trafficking*. Dalam mengkontruksi sebuah wacana dalam masyarakat, komunikasi yang efektif dan tepat akan menjadi peluang berlangsungnya relasi kuasa pengetahuan yang dapat diedarkan dalam realitas sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjabarkan kompleksitas kerumitan, kuasa, kontrol dan eksploitasi serta ketidakadilan yang terjadi dalam *trafficking* dengan modus pengantin pesanan. Peneliti juga menjabarkan tentang kesadaran perempuan yang masih rendah sehingga tidak menyadari bahwa dirinya terjerat *trafficking* yang berakibat membawa pemahaman bahwa pengantin pesanan adalah perjodohan biasa, bukan *human trafficking*.

1.2. Fokus Penelitian

Secara umum, studi ini bermaksud untuk mengkaji dan memahami situasi problematik yang tengah dihadapi perempuan korban dan perekrut *trafficking* dengan modus pengantin pesanan. Dengan fokus menganalisis perempuan yang mengalami kekerasan dan perekrut yang melakukan perekrutan calon korban. Ketika mereka memperlakukan korban seperti komoditi yang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang yang diperdagangkan. Mengkaji hal-hal yang menyangkut sindikat *human trafficking* antar negara, mereka adalah para perempuan yang tersubordinasi akumulasi dari ketidakberdayaan, lemahnya ekonomi, dan rendahnya pendidikan yang dimanfaatkan oleh para laki-laki sebagai pelaku dalam patriarkhis.

Dalam studi ini, peneliti berusaha menjawab lebih rinci dari beberapa pertanyaan inti dan permasalahan yang dicoba untuk dikaji adalah:

1. Bagaimana mekanisme jaringan *trafficking* dan reproduksi kuasa pengantin pesanan.
2. Bagaimana relasi kuasa yang berkembang antara perekrut dan korban dalam pengantin pesanan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka terkait kasus *trafficking* dengan modus pengantin pesanan, peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi wacana-wacana relasi kuasa pengetahuan yang beredar dalam masyarakat.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjabarkan proses mekanisme *human trafficking* sehingga menjawab realitas sosial yang beredar pada masyarakat bahwa pengantin pesanan bukan perjodohan biasa.
3. Untuk memberikan informasi utuh dan menyeluruh tentang pengantin pesanan sehingga dapat menjadi acuan kebijakan yang peduli gender serta menjadi wacana-wacana publik dan akademis.

1.4. Signifikansi Penelitian

Manfaat Akademis

1. Memperkaya wawasan mengenai permasalahan *human trafficking* dengan modus Pengantin Pesanan.
2. Menambah pengetahuan dalam aspek teoritis mengenai perspektif feminisme.

Manfaat Praktis

1. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam khususnya para perempuan untuk selalu giat memberikan kepekaan dan pembelajaran bahaya *human trafficking*.
2. Khususnya bagi keluarga korban dan korban sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan kewaspadaan terhadap *human trafficking* dengan modus pengantin pesanan.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.